



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 369 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU, berkedudukan di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 135 Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Yongky Adjie selaku Direktur PT Buana Timur Utama Palu, berkantor di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 135 Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. RONNY SUAL, bertempat tinggal di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;
2. DILHAM, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumalu, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I bekerja di tempat Tergugat dengan masa kerja 12 tahun sejak 1 September 1997, gaji pokok Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan jabatan terakhir Staf Kantor PT Buana Timur Utama ;

Bahwa Penggugat II bekerja ditempat Tergugat dengan masa kerja 9 tahun sejak 28 September 2000, gaji pokok Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jabatan terakhir Gudang Packing pada PT Buana Timur Utama ;

Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang industri perkayuan ;

Bahwa selama Penggugat I, II bekerja di tempat Tergugat, Penggugat II

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010



menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sejak Januari 2009 sampai dengan Mei 2009 Penggugat II gajinya sebesar Rp 685.000, (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah pada Juni 2009 menerima upah sebesar Rp 725.000,- (sesuai UMP Provinsi Sulawesi Tengah) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89" ;
- b. Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :
 - (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota ;
 - Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;
 - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak ;
- c. Pasal 13 ayat (1) Permen Nomor Per. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang menyatakan : "perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk. I atau UMRSR Tk. I atau UMSR Tk. II" ;
- d. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 561/413/DISNAKERTRANS-G.ST/2007 UMP Tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 670.000,- dan UMK Palu sebesar Rp 685.000,- bukti P-1 ;
- e. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 561/491/RO. KUMDANG.G.ST/2008 UMP Tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 725.000,- bukti P-2 ;

Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 para Penggugat mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran gaji dan bahkan tidak digaji oleh Tergugat, padahal para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan/buruh di tempat Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan : "Bilamana upah tidak



ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai jumlah hari atau waktu dia bekerja” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;
- b. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh” ;

Bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada para Penggugat yakni membayar upah tepat waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ;

Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)" ;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kekurangan pembayaran gaji dan mengajukan pemutusan hubungan kerja secara tertulis mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan Tergugat tertanggal 25 Mei 2009 perihal : pengaduan status pekerja/buruh menanyakan empat pokok perselisihan :

- Upah karyawan harus disesuaikan dengan UMP ;
- Biaya berobat/kesehatan yang tadinya ditanggung perusahaan (karena perusahaan tidak mengikuti program Jamsostek) yang mana terakhir ini tidak dilaksanakan lagi oleh perusahaan, agar dapat dilakukan kembali ;
- Biaya transport sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) perhari dapat disesuaikan menjadi Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) perhari, dan dibayarkan setiap akhir pekan ;



- Pembayaran gaji/upah bulanan paling lambat dibayar pada tanggal 6 (enam) bulan berjalan (bukti P.3) ;

Namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan tidak pernah bersedia untuk membayar kekurangan gaji dan hak lainnya tersebut kepada para Penggugat ;

Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka para Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah perihal : pengaduan status pekerja/buruh, kekurangan gaji/upah dan pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan penyelesaian ;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat kemudian dipanggil secara layak oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara perselisihan hubungan industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu ;

Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat anjuran No. 566/11993/Bidbinwas, tertanggal 26 Juni 2008 (bukti P.4) ;

Bahwa para Penggugat menyatakan secara lisan tidak menerima anjuran, yang isinya agar dapat menerima dengan baik pemberian hak-hak pekerja/buruh sebanyak 65 % yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki rasa keadilan dan mempunyai kepastian hukum ;

Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan :

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;



Bahwa akibat permasalahan yang dialami para Penggugat, sangat memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga para Penggugat sebagaimana upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga terancam, dimana para Penggugat memiliki keluarga dan anak yang perlu biaya ;

PUTUSAN SELA

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada angka nomor 18 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat I, II, yaitu Penggugat I sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran No. 566/11993 tertanggal 26 Juni 2009, maka para Penggugat berhak menerima hak-hak normative dengan total seluruhnya sebagai berikut :

a. Penggugat I (Ronny Sual)

- Gaji pokok sebelum UMP = Rp 900.000,-
- Gaji sesudah UMP (Juni tahun 2009) = Rp 900.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 1 September 1996 :

Rincian Pesangon :

1. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 900.000,- = \text{Rp } 16.200.000,-$
2. Uang penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp } 900.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$
 $= \text{Rp } 20.700.000,-$
3. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp } 20.700.000,- = \text{Rp } 3.105.000,-$
4. Uang pengobatan yang belum bayar = Rp 494.000,-
5. Tunjangan Hari Raya THR (tahun 2009) = Rp 900.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan) = Rp 5.400.000,-
7. Uang transport yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 4 minggu + 4 hari

=

Rp 58.000,-

Total

=

Rp 30.657.400,-

b. Penggugat II (Dilham)

- Gaji pokok sebelum UMP = Rp 700.000,-
- Gaji sesudah UMP (Juni tahun 2009) = Rp 725.000,-
- Masa kerja : 9 tahun sejak 28 September 2000 :

Rincian Pesangon :

1. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 725.000,- = \text{Rp } 13.050.000,-$

2. Uang penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp } 725.000,- =$

Rp 2.900.000,-

= Rp 15.950.000,-

3. Uang penggantian hak 15% x Rp 15.950.000,- =

Rp 2.392.000,-

4. Tunjangan Hari Raya THR (tahun 2009) = Rp

725.000,-

5. Selisih upah Januari 2009 sampai Mei

2009 : 5 x Rp 25.000,-

=

Rp 200.000,-

6. Upah proses (maksimal 6 bulan) = Rp 4.350.000,-

7. Uang transport yang belum

dibayarkan 4 minggu + 4 hari

=

Rp 58.000,-

Total

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=

Rp 23.675.900,-

Total keseluruhan pesangon dan hak yang harus
dibayarkan

=

Rp 54.332.900,-

(lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus
rupiah) ;

Bahwa terhadap perkara a quo guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni :

- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue, Pajeko, Palu ;
- Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue, Pajeko, Palu ;
- Alat fork lift milik perusahaan yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue, Pajeko ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat masing-masing secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 13 ayat (1), Permen No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Pasal 90 ayat (1) serta Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan ;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon para Penggugat yang sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp 54.332.900,- (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat I (Ronny Sual)

- Gaji pokok sebelum UMP = Rp 900.000,-
- Gaji sesudah UMP (Juni tahun 2009) = Rp 900.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 1 September 1996 :

Rincian Pesangon :

1. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 900.000,-$ = Rp 16.200.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja :

5 x Rp 900.000,-

=

Rp 4.500.000,-

= Rp 20.700.000,-

3. Uang penggantian hak 15% x Rp 20.700.000,-

=

Rp 3.105.000,-

4. Uang pengobatan yang belum dibayar

=

Rp 494.000,-

5. Tunjangan Hari Raya THR (tahun 2009)

=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 900.000,-

6. Upah proses (maksimal 6 bulan)

=

Rp 5.400.000,-

7. Uang transport yang belum dibayarkan

4 minggu + 4 hari

=

Rp 58.000,-

Total

=

Rp 30.657.400,-

b. Penggugat II (Dilham)

– Gaji pokok sebelum UMP = Rp 700.000,-

– Gaji sesudah UMP (Juni tahun 2009) = Rp 725.000,-

– Masa kerja : 9 tahun sejak 28 September 2000 :

Rincian Pesangon :

1. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 725.000,-$

=

Rp 13.050.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja :

4 x Rp 725.000,-

=

Rp 2.900.000,-

= Rp 15.950.000,-

3. Uang penggantian hak 15% x Rp 15.950.000,-

=

Rp 2.392.000,-

4. Tunjangan Hari Raya THR (tahun 2009)

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



=

Rp 725.000,-

5. Selisih upah Januari 2009 sampai Mei 2009

: 5 x Rp 25.000,-

=

Rp 200.000,-

6. Upah proses (maksimal 6 bulan)

=

Rp 4.350.000,-

7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari

=

Rp 58.000,-

Total

=

Rp 23.675.900,-

Total keseluruhan pesangon dan hak yang harus dibayarkan

=

Rp 54.332.900,-

(lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue, Pajeko, Palu ;
- Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue, Pajeko, Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat fork lift milik perusahaan yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue, Pajeko, Palu ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyi selengkapnya : “Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus”, hal tersebut harus diartikan bahwa gugatan yang diajukan secara kolektif hanya dilakukan dengan menunjuk seorang kuasa khusus, dan pengajuan gugatan secara kolektif yang dilakukan oleh masing-masing prinsipal tanpa menunjuk seorang kuasa khusus adalah tidak dibenarkan dan atau bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan para Penggugat yang sifatnya kolektif dengan satu nomor perkara yang di dalamnya terdapat 3 orang Penggugat yang bertindak-sendiri-sendiri adalah bertentangan dengan ketentuan tersebut sekaligus tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, untuk itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/G/2009/PHI.PN.PL tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan ;
3. Mengukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative para

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai berikut :

a. Penggugat I :

- Gaji pokok sebelum UMP = Rp 900.000,-
- Gaji sesudah UMP (Juni tahun 2009) = Rp 900.000,-
- Masa kerja : 12 tahun sejak 1 September 1996 :

Rincian Pesangon :

1. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 900.000,-$ = Rp 16.200.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp } 900.000,-$

=

Rp 4.500.000,-

= Rp 20.700.000,-

3. Uang penggantian hak 15% x Rp 20.700.000,-

=

Rp 3.105.000,-

4. Tunjangan Hari Raya THR (tahun 2009)

=

Rp 900.000,-

5. Upah proses (maksimal 6 bulan)

=

Rp 5.400.000,-

Total

=

Rp 30.105.000,-

b. Penggugat II :

- Gaji pokok sebelum UMP = Rp 700.000,-
- Gaji sesudah UMP (Juni tahun 2009) = Rp 725.000,-
- Masa kerja : 9 tahun sejak 28 September 2000 :

Rincian Pesangon :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 725.000,-$

=

Rp 13.050.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp } 725.000,-$

=

Rp 2.900.000,-

= Rp 15.950.000,-

3. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp } 15.950.000,-$

=

Rp 2.392.000,-

4. Tunjangan Hari Raya THR (tahun 2009)

=

Rp 725.000,-

5. Upah proses (maksimal 6 bulan)

=

Rp 4.350.000,-

Total

=

Rp 23.417.500,-

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/G/2009/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2010 ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 23 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) dalam putusannya telah melakukan kekeliruan menurut hukum, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu :

1. Pada pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) dalam putusannya pada halaman 17 alinea ketiga yang bunyi selengkapnya :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta keterangan saksi Penggugat saksi Rusli Spaer, ternyata benar Penggugat adalah pekerja pada PT Buana Timur Utama (Tergugat) dimana Penggugat I bekerja sejak tanggal 1 September 1997 dengan jabatan terakhir staf kantor, Penggugat II bekerja sejak 28 September 2000 dengan jabatan terakhir bagian paking pada PT Buana Timur Utama dengan upah masing-masing Penggugat I Rp 900.000,- dan Penggugat II Rp 725.000,- perbulan dimana upah yang diterima sesuai Upah Minimum Provinsi" ;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya mengenai hukum pembuktian, oleh karena judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) telah mempertimbangkan keterangan saksi para Termohon Kasasi/ para Penggugat saksi Rusli Spaer sedemikian rupa yang menurut hukum sama sekali tidak didukung dengan bukti sah yang lain khususnya pembuktian yang menyangkut dalil masa kerja para Termohon Kasasi/para Penggugat masing masing sejak tanggal 1 September 1997 dan 28 September 2000 (yang sedari awal semua dalil para Termohon Kasasi/para

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah ditolak oleh Pemohon Kasasi/Tergugat) sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 169 HIR dengan prinsip unus testis nullus testis ;

Tegasnya, bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) tersebut adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya khususnya mengenai hukum pembuktian ;

2. Bahwa begitu pula pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) dalam putusannya pada halaman 18 alinea pertama dan kedua yang bunyi selengkapnya :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar gaji pekerja/buruh tidak tepat waktu sesuai waktu ditentukan yang menyebabkan keterlambatan hak yang harus diterima oleh para Penggugat" ;

"Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat tidak membayar hak para Penggugat tepat waktu tersebut adalah merupakan tindakan yang merugikan para Penguat yang seharusnya diterima setiap bulannya ;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya mengenai hukum pembuktian, sebab kesimpulan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) dalam pertimbangannya tersebut hanyalah didasarkan pada keterangan saksi para Termohon Kasasi/para Penggugat saksi Rusli Spaer yang dipertimbangkan sedemikian rupa, walaupun menurut hukum sama sekali tidak didukung dengan bukti yang lain yang dapat membuktikan keterlambatan penerimaan upah para Termohon Kasasi/para Penggugat sebab baik bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 maupun bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.8 seluruhnya upah para Termohon Kasasi/para Penggugat dibayarkan sesuai waktu yang disepakati yaitu tanggal 6 bulan berjalan, dengan demikian keterangan saksi Termohon Kasasi/para Penggugat saksi Rusli Spaer tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 169 HIR dengan prinsip unus testis nullus testis, sehingga tidak patut menurut hukum untuk

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara a quo ;

3. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) dalam putusannya pada halaman 18 alinea ketujuh dan kedelapan yang bunyi selengkapnya :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat terbukti telah melakukan tindakan yang merugikan para Penggugat berupa keterlambatan pembayaran upah/gaji dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah memenuhi syarat dan patut dikabulkan" ;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya mengenai hukum pembuktian, sebab kesimpulan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) tidak didasarkan pada suatu bukti yang sah menurut hukum, oleh karena bila kesimpulan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) dikaitkan dengan bukti surat baik yang bertanda P.3 maupun T.1 sampai dengan T.8 justru akan membuktikan bahwa upah para Termohon Kasasi/para Penggugat seluruhnya telah diterima tepat pada waktunya, sedangkan jika didasarkan pada keterangan saksi Termohon Kasasi/para Penggugat saksi Rusli Spaer, menurut hukum tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 169 HIR dengan prinsip unus testis nullus testis, sehingga tidak patut menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara a quo ;

Tegasnya bahwa pertimbangan dan/atau kesimpulan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa selebihnya memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Tergugat serahkan pada pertimbangan Hakim

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010



kasasi yang arif dan bijaksana dan terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, sekiranya Hakim kasasi yang memeriksa perkara a quo menemukan hal-hal yang merupakan kekeliruan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu), namun tidak sempat dikemukakan dalam memori kasasi ini, maka kekeliruan tersebut kiranya dianggap pula sebagai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 3 s/d 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex

facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) tidak salah menerapkan hukum, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu) yang menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus dengan menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 telah benar dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu harus diperbaiki sepanjang mengenai penghapusan penghukuman terhadap Tergugat atas pembayaran upah proses dan uang THR kepada para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan mempertimbangkan bukti P.4 (anjuran), T.4, T.8 dan pengakuan Tergugat yang tidak disanggah oleh para Penggugat, yaitu perusahaan Tergugat sudah tidak dapat beroperasi lagi, sehingga para Penggugat sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Juni 2008, pembayaran upah dapat dilakukan dengan penjualan aset-aset perusahaan, dan Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 1 Oktober 2008 dengan menerima upah sebesar 50%, dan ini disetujui para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak perlu menghukum Tergugat membayar upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses sebesar 6 (enam) bulan dan uang THR tahun 2009 kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT Buana Timur Utama Palu tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu No. 11/G/2009/PHI.PN.PL tanggal 17 Februari 2010, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan amar putusan, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT BUANA TIMUR UTAMA PALU tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu No. 11/G/2009/PHI.PN.PL tanggal 17 Februari 2010 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak akhir bulan Juni 2009 ;
3. Mengukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu kepada :

- a. Penggugat I seluruhnya sebesar Rp 23.805.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;
- b. Penggugat II seluruhnya sebesar Rp 18.342.500,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal **27 Juli 2010** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, S.H. dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut

dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc :

t.t.d./ Jono Sihono, S.H.
M.Hum.

t.t.d./ Arief Soedjito, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Panitera Pengganti :

t.t.d./ Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 040049629

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20